



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**Boimin**, tempat / tanggal lahir Gunung Melayu / 02 Mei 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun II Pasar Selatan, RT. 002/ RW. 007, Desa Kampar, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rubbi Cahyadi, SH., yang berkantor pada Kantor Advokat / Pengacara RCD, SH. & Rekan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 41, gedung Golkar Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 274/SK/2023/PA. Bkn, tanggal 20 November 2023, dengan domisili elektronik Cahyadherubbish@gmail.com, sebagai **Pelawan**;

**melawan**

**Dedi Suhendra**, NIK 1401173008880002, tempat / tanggal lahir Kampar / 30 Agustus 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Boncah Lurah S. Tarap T. 002/ RW 001, Desa Kampar, Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. H. Makhfuzat Zein, SH., MH., CLH., CLM., Maksun Nasution, SH., MH., yang berkantor pada Kantor Advokat / Mediator Dr. H. Makhfuzat Zein, SH., MH., CLH., CLM., di Jalan Pahlawan Kerja, Gang Mahoni, Nomor

Hal. 1 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106 Pekanbaru, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 207/SK/2023/PA.Bkn, tanggal 12 September 2023, dengan domisili elektronik [makhfuzatzein1272@gmail.com](mailto:makhfuzatzein1272@gmail.com), sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terlawan 1;**

dan

**Efi Yulia Suningsih**, tempat / tanggal lahir Lima Puluh / 25 Juni 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 5 KM. 47 RT. 003/ RW 008 Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rizky Dermawan, SH., Sahrial Sirait, SH., Fahrizul Rizwan, SH. MH., dan Helryon Astika, SH., yang berkantor pada kantor hukum Advokad / Konsultasi Hukum Risky Dermawan, SH. di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 02/SK.RI-DER/VII/2023 berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 222/SK/2023/PA.Bkn, tanggal 03 Oktober 2023, dengan domisili elektronik [dermawanrisky42@gmail.com](mailto:dermawanrisky42@gmail.com), sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terlawan II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pelawan, Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terlawan I dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terlawan II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam intervensi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2023 telah mengajukan perkara Harta Bersama, yang telah didaftar

Hal. 2 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 11 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

## 1. DALAM POKOK PERKARA

### MENGENAI KEDUDUKAN PARA PIHAK

1. Bahwa terlebih dahulu kami jelaskan kehadiran Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus pada perkara a quo yakni Penggugat merupakan Mantan Suami dari Tergugat sebagaimana dimuat pada surat Akta Perceraian Nomor 1101/ AC/ 2019/ PA. Pbr tertanggal 3 September 2019 M;
2. Bahwa Tergugat adalah orang yang menguasai semua harta yang didapat saat pernikahan atau disebut harta Bersama sejak resmi bercerai sampai sekarang;

### MENGENAI URAIAN PERISTIWA/ FEITELIJKE GRONDEN

1. Bahwa pada hari Sabtu, 8 Desember 2007 telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Buku Nikah Nomor 177/ 10/XXI/ 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kampar Timur tertanggal 8 Desember 2007, dan kemudian telah bercerai secara sah menurut hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor : 957/Pdt.G/ 2019/ PA.Pbr tanggal 3 September 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana tercatat dalam AKTA CERAI Nomor : 1101/AC/2019/PA.Pbr;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama 12 tahun terhitung sejak menikah pada tahun 2007 sampai dengan terjadinya perceraian pada tahun 2019 dan selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh Bundelan Harta yang diperoleh setelah pernikahan yaitu berupa 3 (tiga) bidang tanah yang di atasnya ada tanaman kelapa sawit dan/ atau 3 (tiga) bidang Kebun Kelapa Sawit dengan rincian sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah yang berdiri atasnya kebun kelapa sawit alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 593/ SKGR-TPHU/ 230/ 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, surat keterangan peninjauan

Hal. 3 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tanggal 16 Januari 2014, luas tanah 100 M x 200 M = 20.000 M<sup>2</sup>, terletak di desa Danau Lancang RT 002/ RW. 007, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar-Riau, dengan batas – batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Mail ----- 100 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Blok -- 100 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Efi Yulia Ningsih ----- 200 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Efi Yulia Ningsih --- 200 Meter

( vide-Bukti P. 1 )

2.2. Sebidang tanah yang berdiri atasnya kebun kelapa sawit alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 593/ SKGR-TPHU/ 232/ 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, surat keterangan peninjauan kembali tanggal 16 Januari 2014, luas tanah 100 M x 200 M = 20.000.000 M<sup>2</sup>, terletak di desa Danau Lancang RT 002/ RW. 007, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar-Riau, dengan batas – batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Mail ----- 100 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Blok -- 100 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Efi Yulia Ningsih -- 200 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Efi Yulia Ningsih -- 200 Meter

( vide-Bukti P. 2 )

2.3 Sebidang tanah yang berdiri atasnya kebun kelapa sawit alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 593/ SKGR-TPHU/ 232/ 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, surat keterangan peninjauan kembali tanggal 16 Januari 2014, luas tanah 50 M x 200 M = 10.000

Hal. 4 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, terletak di desa Danau Lancang RT 002/ RW. 007, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar-Riau, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Mail ----- 50 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Blok --- 50 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Bunga ----- 200 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Efi Yulia Ningsih -- 200 Meter

( vide-Bukti P. 3 )

3. Bahwa Harta Kekayaan Bersama sebagaimana tersebut poin 2.1, poin 2.2, dan poin 2.3 tersebut di atas didapat dan diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan cara diajak oleh Mertua Penggugat (ayah Tergugat) membuka lahan kosong yang sudah lama terbengkalai dan tidak digarap dan tidak diusahakan oleh Mertua Penggugat artinya lahan tidur dan tidak produktif, oleh Mertua Penggugat ditawarkan agar Penggugat menebas tebang lahan tersebut sekaligus menanamnya dengan Kelapa Sawit pada awalnya seluas lebih kurang 20 Ha. Oleh karena Penggugat sangat berharap untuk masa depan keluarga selama berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat mencoba menggarap dengan maksimal lahan kosong tersebut yakni menebas dan menebang semak belukar dan pepohonan yang ada di atas lahan dimaksud, sedangkan bibit Kelapa sawitnya Penggugat cari sendiri ke lahan-lahan sekitarnya bahkan ada yang Penggugat kumpulkan dari hasil sisa panen buah di sebuah perusahaan yang ada di Kampar yakni di PT. Tasma Puja yang sifatnya sisa brondolan buah Kelapa Sawit dikutip dan dikumpul lalu penggugat tanam dalam Poli Black, selang beberapa bulan biji Kelapa Sawit dimaksud tumbuh dalam Poli Black tersebut, maka itulah yang ditanam oleh Penggugat di atas lahan yang telah ditebang tebas sendiri oleh Penggugat;

4. Bahwa Harta Bersama sebagaimana tersebut poin 2.1, poin 2.2, dan poin 2.3 sejak perceraian sampai diajukan gugatan aquo masih

Hal. 5 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berusaha mendekati dan memusyawarahkan dengan Tergugat agar Tergugat mau membagi Harta Bersama tersebut baik berupa fisik kebun atau lahan, maupun berbagi hasil panen kebun tersebut, apalagi kedua anak-anak yang ada dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak Perceraian terjadi di asuh dan dirawat serta dinafkahi oleh Penggugat sendiri dengan cara bekerja banting tulang sebagai buruh kasar dan saat ini sebagai tenaga Kebersihan di sebuah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Panam yang ada di Kota Pekanbaru, sedangkan Tergugat lepas tangan baik dari segi merawat, dan kasih sayang serta tanpa mengasuh anak tersebut artinya tidak pernah berbagi dari segi lahir dan bathin materi dan nafkah lahir sedangkan kebun 3 (tiga) bidang sebagaimana tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat sendiri tanpa berbagi sedikitpun dengan Penggugat maupun dengan anak-anaknya sampai gugatan ini diajukan;

5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat, maka menurut Penggugat menempuh langkah – langkah hukum dengan mengajukan gugatan ini agar seluruh harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 2.1, poin 2.2, dan poin 2.3 dibagi sesuai dengan hak masing-masing menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi “Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;

7. Bahwa ketentuan lebih lanjut tentang Harta bersama lebih jelas lagi diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ; “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka dapat dipastikan

Hal. 6 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bahwa Penggugat memiliki hak/ porsi yang sama dengan Tergugat atas seluruh Bundelan Harta yang diperoleh selama pernikahan tersebut lebih, jelasnya Penggugat memiliki hak / porsi yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari seluruh harta bersama tersebut;

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan dan menetapkan bahwa seluruh harta pada poin 2.1, poin 2.2, poin 2.3, *adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat*;

10. Bahwa dikarenakan harta bersama antara penggugat dan Tergugat pada pada poin 2.1, poin 2.2, poin 2.3, adalah harta bersama dan menurut ketentuan hukum wajib dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepantasnya dan selayaknya jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari seluruh harta bersama kepada Penggugat;

11. Bahwa untuk menjamin keberadaan objek sengketa tidak berpindah,beralih kepada pihak tiga lainnya, maka dalam hal ini Penggugat memohon kehadiran Majlis yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa perkara a quo dalam hal ini akan kami ajukan secara tersendiri;

12. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat didukung dengan bukti – bukti yang kuat serta patut untuk dikabulkan, maka sangat beralasan hukum jika yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil –dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menetapkan hari dan tanggal persidangan serta memanggil Para Pihak agar hadir di muka Persidangan Pengadilan Agama Bangkinang, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

Hal. 7 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta sebagai berikut;
  - 2.1. Sebidang tanah yang berdiri atasnya kebun kelapa sawit alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 593/ SKGR-TPHU/ 230/ 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, surat keterangan peninjauan kembali tanggal 16 Januari 2014, luas tanah  $100 \times 200 = 20.000$  M2, terletak di desa Danau Lancang RT 002/ RW. 007, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar-Riau, dengan batas – batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan: Mail ----- 100 Meter
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Blok ----- 100 Meter
    - Sebelah Barat berbatasan dengan: Efi Yulia Ningsih ----- 200 Meter
    - Sebelah Timur berbatasan dengan: Efi Yulia Ningsih ----- 200 Meter
  - 2.2. Sebidang tanah yang berdiri atasnya kebun kelapa sawit alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 593/ SKGR-TPHU/ 232/ 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, surat keterangan peninjauan kembali tanggal 16 Januari 2014, luas tanah  $100 \text{ M} \times 200 \text{ M} = 20.000$  M2, terletak di desa Danau Lancang RT 002/ RW. 007, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar-Riau, dengan batas – batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan: Mail ----- 100 Meter
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Blok ----- 100 Meter
    - Sebelah Barat berbatasan dengan: Efi Yulia Ningsih ----- 200 Meter
    - Sebelah Timur berbatasan dengan: Efi Yulia Ningsih ----- 200 Meter
  - 2.3 Sebidang tanah yang berdiri atasnya kebun kelapa sawit alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 593/ SKGR-TPHU/ 232/ 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, surat keterangan peninjauan kembali tanggal 16 Januari 2014, luas tanah  $50 \times 200 = 10.000$  M2, terletak di desa Danau Lancang RT 002/ RW. 007, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar-Riau, dengan batas – batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan: Mail ----- 50 Meter

Hal. 8 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan: Jalan Blok ----- 50 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan: Bunga ----- 200 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan: Efi Yulia Ningsih -- 200 Meter

**Seluruhnya adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.**

3. Menetapkan masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  seperdua dari seluruh harta bersama tersebut.

4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada poin 2.1, poin 2.2, poin 2.3, tersebut diatas adalah milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya milik Tergugat;

5. Menghukum dan memerintah Tergugat untuk menyerahkan bagian atau hak Penggugat yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari seluruh harta bersama sebagaimana tersebut pada angka **pada poin 2.1, poin 2.2, poin 2.3**, dan jika tidak dapat dibagi secara natural / riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bangkinang, dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau bagian mereka masing-masing;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

## **SUBSIDER**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan dalam perkara a quo Terlawan I dan Terlawan II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Terlawan I dan Terlawan II untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator NONGLIASMA, S.Ag, MH dan Dr. HASAN NUL HAKIM, S.H.I.,M.A. tanggal 15 November 2023, mediasi berhasil sebagian di luar pokok perkara dengan kesepakatan damai sebagai berikut:

## **Pasal 1**

Hal. 9 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Kedua telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. M. Axel Satria Akbar, umur 15 tahun;
2. Defika Rohadatul Oktanuarin, Umur 12 Tahun

Kepada Pihak Pertama

## Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pihak kedua selaku ibu kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

## Pasal 3

Bahwa apabila Pihak Pertama tidak memberikan akses yang luas kepada Pihak kedua untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut, maka Pihak Kedua dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Pihak Pertama;

## Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan 1 (satu) orang anak yang bernama Samara Ufaira Aska, Umur 3 Tahun Kepada Pihak Kedua

## Pasal 5

Bahwa Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pihak Pertama selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

## Pasal 6

Bahwa apabila Pihak Kedua tidak memberikan akses yang luas kepada Pihak Pertama untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut, maka Pihak Pertama dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Pihak Kedua;

## Pasal 7

Bahwa kalau kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

## Pasal 8

Hal. 10 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat mengubah gugatan secara lisan di persidangan dengan memasukkan kesepakatan perdamaian dalam petitumnya pada point 6 dan 7 tentang hak asuh anak dengan amar sebagai berikut:

6. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: M. Axel Satria Akbar, umur 15 tahun, dan Defika Rohadatul Oktanuarin, Umur 12 Tahun berada di bawah asuhan Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

7. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Samara Ufaira Aska, Umur 3 Tahun berada di bawah asuhan Tergugat dengan kewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 20 November 2023 pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 23 November 2023 pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 11 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 21 November 2023 Pelawan mengajukan intervensi yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II adalah sepasang suami istri yang pernah menikah dan telah pula bercerai, sesuai dengan akta cerai Nomor ; 1101/Ac/2019/PA.Pbr Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor ; 957/Pdt.G/2019/PA.Pbr tanggal 03 September 2019.

2. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II , telah dikaruniai 3 (tiga ) orang anak yang bernama;

2.1 M.Axel Satria Akbar, Lahir di Kampar tanggal, 30 April 2008

2.2 Depika Rohadatul Oktanaurin, Lahir di Kampar tanggal, 11 Oktober 2010

2.3 Tsamara Ufaira Azkha, Lahir di Pekanbaru, 05 April 2019;

3. Bahwa dalam Objek sengketa yang di perkarakan antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, dalam perkara harta bersama nomor: 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn, di pengadilan Agama Bangkinang, bukanlah merupakan harta bersama yang didapat ketika mereka masih bersama, dan harta itu merupakan harta kepunyaan Penggugat Intervensi sendiri yang mana telah diklaim sepihak Oleh Tergugat Intervensi I.

4. Bahwa objek harta yang disengketakan oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II adalah berupa 3 (tiga) bidang Tanah yang di atasnya ada tanaman perkebunan Kelapa sawit dengan rincian sebagai berikut:

4.1 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/230/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Mail ukuran: 100 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Blok ukuran: 100 M

Hal. 12 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



- Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih  
ukuran: 200 M
  - Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih  
ukuran: 200 M
- 4.2 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, dengan batas – batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatsan dengan Mail  
ukuran: 100 M
  - Sebelah Selatan berbatsan dengan Jalan Blok  
ukuran: 100 M
  - Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih  
ukuran: 200 M
  - Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih  
ukuran: 200 M
- 4.3 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, dengan batas – batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatsan dengan Mail  
ukuran: 50 M
  - Sebelah Selatan berbatsan dengan Jalan Blok  
ukuran: 50 M
  - Sebelah utara berbatsan dengan Bunga  
ukuran: 200 M
  - Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih  
ukuran: 200 M
5. Bahwa pada saat Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II semasa masih bersama, Penggugat Intervensi hanya memberikan kepercayaan

Hal. 13 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak sambung nya yaitu Tergugat Intervensi II untuk mengurus tanah nya tersebut, dengan alasan dari Penggugat Intervensi pada saat itu Tergugat Intervensi I selaku seorang suami tidak mempunyai pekerjaan, maka dari itu Penggugat Intervensi memberikan pekerjaan untuk mengurus tanah dan kebunnya kepada Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi I.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat Intervensi menimbulkan rasa iba Sebagai orang tua sambung dari Tergugat Intervensi II, dan pada tahun 2011 menyuruh Tergugat Intervensi I, untuk bekerja mengurus lahan kebun milik Penggugat Intervensi selaku ayah sambung dari Tergugat Intervensi II dengan luas lebih kurang 20 Hektar yang terletak di Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

7. Bahwa disaat 3 (tiga) Tahun Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, mengurus tanah Penggugat Intervensi, tiba-tiba Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II bercerita kepada Penggugat Intervensi, bahwasanya Tergugat intervensi I dapat tawaran kerja dari kakak kandungnya, dengan harus membayar uang lebih kurang Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah ), maka dari mendengarkan cerita dari Tergugat Intervensi I, Penggugat Intervensi menyarankan kepada Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk meminjamkan uang ke bank, dengan mengagunkan surat tanah milik Penggugat Intervensi, dengan cara memecah surat tanah milik Penggugat Intervensi tersebut.

8. Bahwa seiring waktu berjalan disaat Tergugat Intervensi mengurus administrasi untuk peminjaman ke bank, tiba-tiba Tergugat Intervensi datang Ke Penggugat Intervensi, meminta tandatangan kepada Penggugat Intervensi, dengan alasan pada saat itu untuk kelancaran peminjaman ke Bank, Karena penggugat Intervensi merasa dia seorang ayah, walaupun ayah sambung dari Tergugat Intervensi II, tidak ada kwatir dan tidak banyak fikir sama sekali, karena kasih sayang ayah terhadap anak nya tidak lekang oleh waktu, maka pada saat itu Penggugat Intervensi Menandatangani surat tersebut.

Hal. 14 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah cair uang tersebut dari bank sebanyak Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta rupiah) Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II pindah rumah dan menetap di kota Penbaru.

10. Bahwa dengan telah pindah Tergugat Intervensi I dan tergugat Intervensi II kepekanbaru, pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut diambil alih oleh Penggugat Intervensi selaku orang yang punya tanah dan kebun tersebut, dan pembayaran angsuran ke bank atas pinjaman yang di buat oleh Tergugat Intervensi I dan Intervensi II dibayar oleh Penggugat Intervensi sampai hutang tersebut lunas.

11. Bahwa disaat terjadi sengketa harta bersama antara Tergugat Intervensi I dan tergugat Intervensi II di pengadilan Agama bangkinang, Penggugat Intervensi baru menyadari bahwasanya surat tanah yang dilakukan pemecahannya dulu yang dipercayakan kepada Tergugat intervensi I dan Tergugat Intervensi II di balik namakan ke Tergugat Intervensi II selaku anak sambung dari Penggugat Intervensi, tanpa di kasih tau kebenarannya oleh tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II terhadap Penggugat Intervensi.

12. Bahwa kiranya sangat patut dan wajar bilamana Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar yang telah diuraikan diatas, PENGGUGAT INTERVENSI sangat berkepentingan dalam perkara ini untuk melindungi hak-hak PENGGUGAT INTERVENSI maka PENGGUGAT INTERVENSI memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan surat tanah SKGR yang telah di terbitkan oleh Kepala Desa Danau Lancang dan di ketahui oleh Camat Tapung Hulu dengan luas 5 hektar dengan rincian sebagai berikut;

Hal. 15 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/230/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau.

2.2 Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau.

2.3 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

3. Menetapkan Penggugat Intervensi sebagai Pemilik yang sah terhadap objek perkara sengketa harta bersama antara Tergugat Intervensi I dan tergugat Intervensi II berupa:

3.1 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/230/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Mail  
ukuran: 100 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Blok  
ukuran: 100 M
- Sebelah utara berbatasan dengan Efi Yulia Ningsih  
ukuran: 200 M
- Sebelah utara berbatasan dengan Efi Yulia Ningsih  
ukuran: 200 M

3.2 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau

Hal. 16 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatsan dengan Mail ukuran: 100 M
- Sebelah Selatan berbatsan dengan Jalan Blok ukuran: 100 M
- Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 200 M
- Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 200 M

3.3 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatsan dengan Mail ukuran: 100 M
- Sebelah Selatan berbatsan dengan Jalan Blok ukuran: 100 M
- Sebelah utara berbatsan dengan Bunga ukuran: 100 M
- Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 100 M

4. Menghukum TERGUGAT INTERVENSI I dan TERGUGAT INTERVENSI II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.

### SUBSIDAIR:

**a t a u** Apabila yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas adanya intervensi tersebut, Majelis Hakim telah merubah jadwal persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *court calender* sebelumnya dengan melakukan pemeriksaan sidang atas adanya intervensi dari Pelawan tersebut;

Hal. 17 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas adanya gugatan intervensi dari Pelawan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Djumadil Akhir 1445 Hijriah dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengizinkan Penggugat Intervensi untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
2. Menetapkan posisi pihak Ketiga sebagai Pelawan, sedangkan Penggugat asal berubah menjadi Terlawan I dan Tergugat asal berubah menjadi Terlawan II;
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa atas gugatan dari Pelawan tersebut, Terlawan I telah mengajukan jawaban secara tertulis yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 09 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

### A. TENTANG KEDUDUKAN PENGGUGAT INTERVENSI AQUO

1. Bahwa apa-apa yang tertuang dalam Gugatan semula dari Penggugat Awal/ Tergugat Intervensi I, maka merupakan satu kesatuan dalam Jawaban/ Bantahan atas Gugatan Intervensi aquo;
2. Bahwa dalam mengajukan gugatan Intervensi in- casu patut diketahui syarat formal dan materil dari sebuah gugatan Intervensi oleh pihak ketiga lainnya dimana pihak yang megikutsertakan dirinya dalam suatu perkara tersebut adalah harus benar-benar secara nyata mempunyai keterkaitan langsung dengan objek perkara sedangkan dalam perkara aquo apakah Penggugat masuk kategori yang berhak atau tidak dan/ atau hanya sekedar sebagai pihak yang beritikad buruk guna menghalang-halangi hak dari Tergugat Intervensi I/ semula Penggugat yang telah bermufakat jahat dengan Tergugat Intervensi II agar Penggugat semula / Tergugat Intervensi I tidak mendapatkan haknya dengan kata lain Tergugat semula/ Tergugat Intervensi II ingin menguasai hak Harta Bersama aquo secara sepihak;
3. Bahwa Penggugat Intervensi dalam dalil surat gugatannya tertanggal 20 Nopember 2023 pada halaman 3 point ke-3.....Bahwa

Hal. 18 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam objek sengketa yang diperkarakan antara Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, dalam perkara harta bersama nomor :1027/Pdt. G/2023/ PA. Bkn.....dst....merupakan harta kepunyaan Penggugat Intervensi sendiri yang mana.....dst. bahwa dalil ini sangat terang-terangan menunjukkan dan mempertontonkan kehadiran kita terutama kehadiran Majelis hakim Yang Mulia yang sedang memeriksa dan mengadili perkara aquo, betapa naifnya seorang Penggugat Intervensi dalam perkara aquo yang nota benenya adalah sebagai seorang ayah Tiri Tergugat Intervensi II, yang sewaktu menjadi wali nikah menikahkan Tergugat Intervensi I dan II adalah mengaku sebagai ayah kandung dari Tergugat Intervensi II “ **Astaughfirullah Minzhaliq**” **betapa besarnya dosa yang harus ditanggung oleh Penggugat Intervensi ini di akhirat kelak, karena telah membuat orang berzinah dan melahirkan anak seperti kenyataannya sekarang bagi Tergugat Intervensi I dan II aquo** namun saat ini perangai dan sifat itikad buruk tersebut alias sifat yang tidak baik di mata Allah Swt itu bakal diulang kembali dengan merekayasa kebohongan sekan-akan Harta Bersama milik Tergugat Intervensi I dan II adalah Harta dari Penggugat Intervensi sendiri sebagaimana yang diakuinya dalam Gugatan aquo; oleh karena itu sangat wajar dan pantas Gugatan Intervensi aquo wajib ditolak seluruhnya;

4. Bahwa dalil poin ke- 4 dari gugatan Penggugat Intervensi tidak ada yang perlu di tanggapi, sedangkan pada poin ke-5 adalah cerita bertele-tele dari Penggugat Intervensi, dan dalil membalikan fakta cerita dan peristiwa hokum yang sesungguhnya, mana ada istilah mengurus ketika itu yang benar adalah mengusahakan lahan dan tanah kosong serta terlantar, (vide – dalil gugatan Tergugat Intervensi I semula) diolah dengan bertungkus lumus oleh Tergugat Intervensi I dan II ketika itu, bahkan dengan jerih payah serta memodali sendiri juga dalam mengolah lahan aquo nanum setelah terjadinya perceraian Tergugat Intervensi II dengan Tergugat Intervensi I terjadilah pembelotan dari Tergugat Intervensi II kepada Tergugat Intervensi I dan memihak kepada ayah

Hal. 19 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Tirinya yaitu dalam perkara aquo Penggugat Intervensi sehingga inilah fakta Intervensi rekayasa dengan penuh muslihat, namun Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sangat arif dan bijaksana tentunya dalam mempertimbangkan keputusannya yang adil nantinya;

5. Bahwa dalil poin ke- 6, 7, 8, 9, 10, 11 adalah bohong semuanya, karena yang benar adalah Penggugat Intervensi mengatakan kepada Tergugat Intervensi I dan II “olah lah tanah saya yang kosong dan terlantar serta lahan tidur tersebut dari pada hilang dan tidak terurus, dan ini juga demi masa depan kalian karena pikirkan anak-anak kalian kelak, setelah kebun selesai diolah dan dikerjakan oleh Tergugat Intervensi I dan II ketika itu, dibuat surat atas nama istri Tergugat Intervensi setelah surat selesai dibuat 3 (tiga) bidang seluas 5 Ha, barulah kemudian Tergugat Intervensi I dan II membutuhkan uang guna membiayai operasional mencari pekerjaan dan diagunkanlah Surat tanah berupa SKGR aquo 1 (satu) surat ke bank pada saat itu, jadi bukan seperti cerita dan kebohongan Penggugat Intervensi yang didalilkan dalam gugatannya aquo, oleh karena itu sangat pantas dan wajar gugatan Intervensi aquo untuk ditolak secara keseluruhan dan menyatakan Penggugat Intervensi adalah sebagai Penggugat Intervensi beretikad jahat dan tanpa berdasar hukum;

Berdasarkan dalil –dalil tersebut di atas, maka Tergugat Intervensi I memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

#### **B. PERMOHONAN**

##### **PRIMER:**

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah sebagai Penggugat yang beretikad tidak baik dan tanpa berdasar hukum;
3. Menetapkan harta sebagai berikut;
  - 3.1. Sebidang tanah yang berdiri atasnya kebun kelapa sawit alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 593/ SKGR-

*Hal. 20 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPHU/ 230/ 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, surat keterangan peninjauan kembali tanggal 16 Januari 2014, luas tanah 100 x 200 = 20.000 M2, terletak di desa Danau Lancang RT 002/ RW. 007, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar-Riau, dengan batas – batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Mail -----100 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Blok ----- 100 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Efi Yulia Ningsih --- 200 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Efi Yulia Ningsih --- 200 Meter

3.2. Sebidang tanah yang berdiri atasnya kebun kelapa sawit alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 593/ SKGR-TPHU/ 232/ 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, surat keterangan peninjauan kembali tanggal 16 Januari 2014, luas tanah 100 M x 200 M = 20.000 M2, terletak di desa Danau Lancang RT 002/ RW. 007, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar-Riau, dengan batas – batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Mail -----100 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Blok ----- 100 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Efi Yulia Ningsih ---- 200 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Efi Yulia Ningsih ----- 200 Meter

3.3 Sebidang tanah yang berdiri atasnya kebun kelapa sawit alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 593/ SKGR-TPHU/ 232/ 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, surat keterangan peninjauan kembali tanggal 16 Januari 2014, luas tanah 50 x 200 = 10.000 M2, terletak di desa Danau Lancang RT 002/ RW. 007,

Hal. 21 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar-Riau, dengan batas – batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Mail -----50 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Blok ----- 50 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Bunga ----- 200 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Efi Yulia Ningsih -----200 Meter

**Seluruhnya adalah harta bersama antara Tergugat Intervensi I dan II.**

4. Menetapkan masing-masing pihak (Tergugat Intervensi I dan II) berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  seperdua dari seluruh harta bersama tersebut masing-masingnya;
5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama **pada poin 3.1, poin 3.2, poin 3.3**, tersebut diatas adalah milik Tergugat Intervensi I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya milik Tergugat Intervensi II;
6. Menghukum dan memerintah Tergugat Intervensi II untuk menyerahkan bagian atau hak Tergugat Intervensi I yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari seluruh harta bersama sebagaimana tersebut pada angka **pada poin 3.1, poin 3.2, poin 3.3**, dan jika tidak dapat dibagi secara natural / riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bangkinang, dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Tergugat Intervensi I dan II masing-masing;
7. Menghukum Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

## **SUBSIDER**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas gugatan intervensi dari Pelawan tersebut, Terlawan II telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 08 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 22 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mempelajari surat Gugatan Perlawanan Intervensi yang di ajukan oleh Pelawan Intervensi, maka selanjutnya Terlawan Intervensi II akan menyampaikan Jawaban terhadap surat Gugatan Perlawanan Intervensi, yang pada pokoknya Terlawan Intervensi II tidak membantah dan membenarkan seluruh dalil-dalil Gugatan Pelawan Intervensi, karena dalil-dalil yang di kemukakan oleh Pelawan Intervensi tersebut benar adanya, sebagaimana terurai di bawah ini yaitu:

1. Bahwa benar objek sengketa yang di perkarakan antara Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II, dalam perkara harta bersama nomor: 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn, pada tanggal 11 September 2023 di pengadilan Agama Bangkinang, bukanlah merupakan harta bersama yang didapat ketika mereka masih bersama, melainkan harta tersebut merupakan harta kepunyaan Pelawan Intervensi sendiri yang mana telah diklaim sepihak oleh Terlawan Intervensi I.

2. Bahwa benar objek harta yang disengketakan oleh Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II adalah berupa 3 (tiga) bidang Tanah yang di atasnya ada tanaman perkebunan Kelapa sawit dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/230/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatsan dengan Mail ukuran: 100

M

Sebelah Selatan berbatsan dengan Jalan Blok

ukuran: 100 M

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 200

M

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 200

M

Hal. 23 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatsan dengan Mail ukuran: 100 M

Sebelah Selatan berbatsan dengan Jalan Blok ukuran: 100 M

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 200 M

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 200 M

2.3 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatsan dengan Mail ukuran: 50 M

Sebelah Selatan berbatsan dengan Jalan Blok ukuran: 50 M

Sebelah utara berbatsan dengan Bunga ukuran: 200 M

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 200 M

3. Bahwa dapat Terlawan Intervensi II jelaskan mengenai fakta yang sebenarnya terhadap harta yang di klem sebagai harta bersama oleh Terlawan Intervensi I adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama pernikahan antara Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II, Terlawan Intervensi I tidak memiliki pekerjaan yang tetap yang bisa untuk menghidupi keluarga Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II sewaktu bersama.

Hal. 24 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, menimbulkan rasa iba dari orang tua Terlawan Intervensi II yang merupakan Pelawan Intervensi dan pada tahun 2011 menyuruh Terlawan Intervensi I untuk bekerja mengurus lahan kebun milik Pelawan Intervensi yang merupakan ayah tiri Terlawan Intervensi II dengan luas lebih kurang 20 Hektar yang terletak di Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.
3. Bahwa terhadap lahan tersebut baik Terlawan Intervensi I maupun Terlawan Intervensi II **tidak pernah** membeli lahan kebun milik Pelawan Intervensi, melainkan Terlawan Intervensi I hanya sebagai Pekerja di lahan tersebut.
4. Bahwa Terlawan Intervensi I bekerja mengurus lahan tersebut hanya selama lebih kurang 3 tahun yaitu mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, yang mana Terlawan Intervensi I bekerja hanya mengontrol pekerja lain yang bekerja di lahan tersebut, dan membantu menyisip tanaman sawit yang sudah mati.
5. Bahwa terhadap lahan tersebut sebagian sudah di tanami oleh Pelawan Intervensi berupa sawit, dan sewaktu Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II tinggal di lahan tersebut, lahan kebun sawit tersebut telah di panen dan di ambil hasilnya oleh Terlawan Intervensi I.
6. Bahwa setelah 3 tahun Penggugat bekerja di lahan tersebut, pada Bulan Juni tahun 2014, Terlawan Intervensi I mendapatkan tawaran kerja dari kakak kandung Tergugat Intervensi I paling tua, dengan di haruskan membayar lebih kurang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk menjadi honorer di kantor departemen agama dan nantinya akan diangkat menjadi PNS dan hal tersebut di ceritakan lah oleh Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II kepada Pelawan Intervensi.
7. Bahwa berdasarkan cerita Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II tersebut, Pelawan Intervensi memberi saran melakukan pinjaman ke Bank, dengan agunan kebun sawit milik Pelawan Intervensi, dengan cara melakukan pemecahan surat lahan kebun sawit yang di kelolah oleh Terlawan Intervensi I tersebut.

Hal. 25 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa untuk melakukan pemecahan surat tersebut, Terlawan Intervensi I meminjam uang orang tua Terlawan Intervensi I sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pemecahan surat dasar kebun sawit milik Pelawan Intervensi menjadi 3 surat SKGR atas nama Terlawan Intervensi II, dengan total luas lahan yang di pecah seluas 5 hektar.
9. Bahwa setelah surat tersebut selesai, Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II melakukan meminjam ke Bank sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan selanjutnya Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II pindah tempat tinggal ke Pekanbaru.
10. Bahwa dengan telah pindah Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II ke Pekanbaru, maka Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II sudah tidak ikut lagi dalam pengelolaan lahan kebun sawit tersebut, dan angsuran hutang yang di pinjam oleh Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II di bayar oleh Pelawan Intervensi sampai hutang tersebut lunas.
11. Bahwa Terlawan Intervensi I pernah melaporkan Pelawan Intervensi pada Tahun 2017 tentang upah selama bekerja di kebun sawit objek perkara aquo di Polsek Tapung Hulu yang akhirnya sudah di Mediasi dan Pelawan Intervensi membayarkan upah Terlawan Intervensi I selama 1080 hari bekerja x Rp 50.000 dengan total Rp 57.000.000
- Bahwa kesimpulan terhadap lahan kebun sawit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tergugat Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II tidak pernah memiliki harta bersama berupa 5 hektar kebun sawit dengan alas hak 3 SKGR seperti yang di jelaskan di atas.
2. 3 SKGR yang telah di buat atas nama Terlawan Intervensi II, itu di pecah untuk membantu Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II melakukan pinjaman ke Bank.
3. Bahwa lahan dengan total luas 20 hektar termasuk di dalamnya 5 hektar yang di klem oleh Terlawan Intervensi I sebagai harta bersama adalah lahan milik Pelawan Intervensi

Hal. 26 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terlawan Intervensi I di lahan tersebut hanya di suruh bekerja oleh Pelawan Intervensi dan terhadap upah selama bekerja di kebun tersebut telah di bayarkan oleh Pelawan Intervensi.

4. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "harta benda yang di peroleh semasa perkawinan menjadi harta bersama" jelas tidak terpenuhi, karena terhadap harta tersebut bukan milik dari Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II melainkan harta dari Pelawan Intervensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Pelawan Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan surat tanah SKGR yang telah di terbitkan oleh Kepala Desa Danau Lancang dan di ketahui oleh Camat Tapung Hulu dengan luas 5 hektar dengan rincian sebagai berikut;

2.1 Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/230/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau.

2.2 Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau.

2.3 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

3. Menetapkan Pelawan Intervensi sebagai Pemilik yang sah terhadap objek perkara sengkata harta bersama antara Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II berupa:

Hal. 27 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/230/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatsan dengan Mail ukuran: 100 M

Sebelah Selatan berbatsan dengan Jalan Blok ukuran: 100 M

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 200 M

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 200 M

3.2 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatsan dengan Mail ukuran: 100 M

Sebelah Selatan berbatsan dengan Jalan Blok ukuran: 100 M

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 200 M

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 200 M

3.3 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, dengan batas – batas sebagai berikut:

Hal. 28 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara berbatsan dengan Mail

ukuran: 100

M

Sebelah Selatan berbatsan dengan Jalan Blok

ukuran: 100 M

Sebelah utara berbatsan dengan Bunga

ukuran: 100 M

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih

ukuran: 100

M

4. Menghukum Terlawan Intervensi I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dari Terlawan I dan Terlawan II tersebut, Pelawan telah mengajukan replik secara tertulis yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Penggugat Intervensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan Intervensi, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Terlawan Intervensi I sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini

1. Bahwa setelah membaca jawaban Intervensi dari Terlawan Intervensi I dengan penuh konsentrasi, kami dapat menganalogikan jawaban tersebut sebagai cerita fiktif yang menggunakan alur campuran, dan sebagaimana kita ketahui bahwa cerita fiktif adalah cerita yang benar-benar hasil rekayasa sang penulis, jadi tidak ada kejadian nyata seperti itu. Kalaupun ada kesamaan dan kemiripan kejadian di masyarakat, itu hanya kebetulan saja.
2. Bahwa terhadap jawaban Terlawan Intervensi I pada poin 2, yang mengatakan setiap Gugatan Intervensi harus mengetahui syarat Formal dan Matril dari suatu Gugatan Intervensi, ini merupakan suatu jawaban yang kabur dari Terlawan Intervensi I, dan tidak biasa di pertanggung jawab kan

Hal. 29 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas jawaban Intervensi tersebut, bisa kita lihat bersama didalam perkara Intervensi ini, dimana Pihak Penggugat intervensi sangatlah tidak ada yang dilanggar dengan permasalahan tersebut, dan unsur syarat Formal dan Matril sudah jelas masuk kedalam Gugatan Intervensi tersebut. Dari pernyataan Terlawan Intervensi I ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwa Terlawan Intervensi I belum bisa memahami apa itu persyaratan Formil dan Matril dari suatu Gugatan.

3. Bahwa terhadap jawaban Terlawan Intervensi I pada poin 3, merupakan cerita Novel karangan indah dari Terlawan Intervensi I, dimana cerita tersebut, seakan-akan pihak dari Terlawan Intervensi I sangatlah terzholimi, dan mencari perhatian lebih dari yang Mulia majlis Hakim, dan tidak pantas ditanggapi, karena kebenaran dari cerita tersebut tidak bisa dibuktikan
4. Bahwa terhadap jawaban Terlawan I pada poin 4 dan 5, itu merupakan dalil-dalil dari Terlawan Intervensi I, yang mengada-ada, tidak patut dipertimbangkan dan tidak perlu di tanggapi.

Dari Replik Intervensi tersebut Kami selaku Kuasa Hukum Penggugat Intervensi menyampaikan Replik Intervensi terhadap jawaban Terlawan Intervensi I atas Gugatan Intervensi yang isinya bahwa Penggugat Intervensi **TETAP PADA GUGATAN INTERVENSI** yang Kami ajukan.

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak dengan seluruh nya Jawaban Intervensi Terlawan I
3. Membatalkan surat tanah SKGR yang telah di terbitkan oleh Kepala Desa Danau Lancang dan di ketahui oleh Camat Tapung Hulu dengan luas 5 hektar dengan rincian sebagai berikut;
  - 3.1 Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/230/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau.
  - 3.2 Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih,

Hal. 30 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau.

3.3 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

4. Menetapkan Penggugat Intervensi sebagai Pemilik yang sah terhadap objek perkara sengekata harta bersama antara Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II berupa:

4.1 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/230/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatsan dengan Mail ukuran: 100 M

Sebelah Selatan berbatsan dengan Jalan Blok ukuran: 100 M

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 200 M

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 200 M

4.2 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatsan dengan Mail ukuran: 100 M

Sebelah Selatan berbatsan dengan Jalan Blok ukuran: 100 M

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 200 M

Hal. 31 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 200 M

4.3 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatsan dengan Mail ukuran: 100 M

Sebelah Selatan berbatsan dengan Jalan Blok ukuran: 100 M

Sebelah utara berbatsan dengan Bunga ukuran: 100 M

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 100 M

5. Menghukum Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik dari Pelawan tersebut, Terlawan I telah mengajukan duplik secara tertulis yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

### A. TENTANG KEDUDUKAN PENGGUGAT INTERVENSI AQUO

a. Bahwa apa-apa yang tertuang dalam Gugatan semula dari Penggugat Awal/ Tergugat Intervensi I, Jawaban/ Bantahan, maka merupakan satu kesatuan dalam Duplik atas Gugatan Intervensi aquo;

b. Bahwa Penggugat Intervensi telah terbukti tidak dapat membantah dalil-dalil jawaban dan bantahan Tergugat dalam perkara aquo, sehingga para Penggugat telah habis alasan dan dalil guna membantahnya, oleh karenanya wajib seluruh dalil jawaban dan bantahan Tergugat untuk diterima oleh Majelis Yang Mulia ini untuk seluruhnya;

Hal. 32 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn





c. Bahwa Tergugat Intervensi I menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat Intervensi pada poin 1 halaman 1, Penggugat Intervensi sama sekali tidak dapat membantah Jawaban/Bantahan Tergugat Intervensi I, karena tidak dapat membantah, Penggugat Intervensi membuat dalil yang mengada-ngada bahkan bersifat fitnahan dengan mengatakan *“Jawaban Tergugat sebagai cerita fiktif yang menggunakan alur campuran”*. Ini merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak jelas. Oleh karena Penggugat Intervensi tidak dapat membantah Jawaban/Bantahan Tergugat Intervensi I, maka Gugatan Intervensi aquo sangat pantas untuk ditolak seluruhnya;

d. Bahwa Tergugat Intervensi I menolak dalil Replik Penggugat Intervensi pada poin 1 halaman 2, Penggugat Intervensi sama sekali tidak paham syarat formil dan materil dari sebuah gugatan terlihat dari dalil Repliknya *“Bahwa terhadap jawaban Terlawan Intervensi I pada poin 2 yang mengatakan setiap gugatan intervensi harus mengetahui syarat Formal dan Materil dari suatu ggatan Intervensi, ini merupakan suatu jawaban yang kabur dari Terlawan Intervensi I, dan tidak bisa di pertanggungjawabkan atas jawaban intervensi Tersebut, bisa kita lihat bersama di dalam perkara ini, dimana pihak Penggugat Intervensi sangatlah tidak ada yang dilanggar dengan permasalahan tersebut”*. Bahwa terhadap dalil Penggugat Intervensi diatas, Penggugat Intervensi sama sekali tidak paham Jawaban/Bantahan Tergugat Intervensi 1. Perlu kami ingatkan kembali bahwa untuk mengajukan gugatan Intervensi in-casu harus mengetahui syarat formal dan materil dari sebuah gugatan Intervensi oleh pihak ketiga, dimana pihak yang mengikutsertakan dirinya dalam suatu perkara tersebut adalah harus benar-benar secara nyata mempunyai keterkaitan langsung dengan objek perkara sedangkan dalam perkara aquo adalah perkara harta bersama yang objeknya jelas-jelas milik Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II. Maka patut diduga Penggugat masuk kategori yang beritikad buruk guna menghalang-halangi hak dari Tergugat Intervensi I / semula Penggugat yang telah bermufakat jahat dengan Tergugat Intervensi II agar

Hal. 33 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Penggugat semula / Tergugat Intervensi I tidak mendapatkan haknya dengan kata lain Tergugat semula / Tergugat Intervensi II ingin menguasai hak Harta Bersama aquo secara sepihak;

e. Bahwa Tergugat Intervensi I menolak dengan tegas dalil Replik Penggugat Intervensi pada poin 3 halaman 1, yang mendalilkan ``*Bahwa terhadap jawaban Terlawan Intervensi 1 pada poin 3, merupakan cerita novel karangan indah dari Terlawan 1`*`. Bahwa terhadap dalil Penggugat Intervensi merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, apa dasar Penggugat mengatakan Jawaban Tergugat Intervensi I sebagai novel, jelas ini merupakan fitnah yang dilakukan oleh Penggugat Intervensi. Perlu kami ingatkan bahwa apa yang kami dalilkan dalam Jawaban/Bantahan adalah fakta dilapangan. oleh karena itu sangat wajar dan pantas Gugatan Intervensi aquo wajib ditolak seluruhnya;

f. Bahwa pada poin 4, 5,6,7 dan 8 Penggugat Intervensi telah terbukti tidak dapat membantah dalil jawaban/ bantahan Tergugat Intervensi I, sehingga para Penggugat telah habis alasan dan dalil guna membantahnya, oleh karenanya sangat wajar dan patut Gugatan Intervensi aquo wajib ditolak seluruhnya;

Berdasarkan dalil –dalil tersebut di atas, maka Tergugat Intervensi I memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkinang / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

## B. PERMOHONAN

### PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi adalah sebagai Penggugat yang beritikad tidak baik dan tanpa berdasar hukum;
3. Menetapkan harta sebagai berikut;
  - 3.1 Sebidang tanah yang berdiri atasnya kebun kelapa sawit alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 593/SKGR-TPHU/ 230/ 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, surat

Hal. 34 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan peninjauan kembali tanggal 16 Januari 2014, luas tanah 100 x 200 = 20.000 M<sup>2</sup>, terletak di desa Danau Lancang RT 002/ RW. 007, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar-Riau, dengan batas – batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Mail -----100 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Blok -----100 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Efi Yulia Ningsih -----200 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Efi Yulia Ningsih -----200 Meter

3.2 Sebidang tanah yang berdiri atasnya kebun kelapa sawit alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 593/ SKGR-TPHU/ 232/ 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, surat keterangan peninjauan kembali tanggal 16 Januari 2014, luas tanah 100 M x 200 M = 20.000 M<sup>2</sup>, terletak di desa Danau Lancang RT 002/ RW. 007, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar-Riau, dengan batas – batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Mail -----100 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Blok -----100 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Efi Yulia Ningsih --- 200 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Efi Yulia Ningsih ----- 200 Meter

3.3 Sebidang tanah yang berdiri atasnya kebun kelapa sawit alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 593/ SKGR-TPHU/ 232/ 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, surat keterangan peninjauan kembali tanggal 16 Januari 2014, luas tanah 50 x 200 = 10.000 M<sup>2</sup>, terletak di desa Danau Lancang RT 002/

Hal. 35 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 007, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar-Riau, dengan batas –  
batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Mail ----- 50  
Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Jalan Blok ----- 50  
Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Bunga ----- 200  
Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Efi Yulia Ningsih ----- 200  
Meter

*Seluruhnya adalah harta bersama antara Tergugat Intervensi I dan II.*

4. Menetapkan masing-masing pihak (Tergugat Intervensi I dan II) berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  seperdua dari seluruh harta bersama tersebut masing-masingnya;
5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada poin 3.1, poin 3.2, poin 3.3, tersebut diatas adalah milik Tergugat Intervensi I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya milik Tergugat Intervensi II;
6. Menghukum dan memerintah Tergugat Intervensi II untuk menyerahkan bagian atau hak Tergugat Intervensi I yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari seluruh harta bersama sebagaimana tersebut pada angka pada poin 3.1, poin 3.2, poin 3.3, dan jika tidak dapat dibagi secara natural / riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bangkinang, dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Tergugat Intervensi I dan II masing-masing;
7. Menghukum Penggugat Intervensi dan Tergugat Intervensi II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 36 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dari Pelawan tersebut, Terlawan II telah mengajukan duplik secara tertulis yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa setelah mempelajari surat Replik yang di ajukan oleh Pelawan Intervensi, maka selanjutnya Terlawan Intervensi II akan menyampaikan Duplik terhadap Replik Pelawan Intervensi, yang pada pokoknya Terlawan Intervensi II tidak membentah dan membenarkan seluruh dalil-dalil Replik Pelawan Intervensi, karena dalil-dalil yang di kemukakan oleh Pelawan Intervensi tersebut benar adanya.

Bahwa kembali Terlawan Intervensi II tegaskan kembali di bawah ini yaitu:

1. Bahwa benar objek sengketa yang di perkarakan antara Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II, dalam perkara harta bersama nomor : 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn, pada tanggal 11 September 2023 di pengadilan Agama Bangkinang, bukanlah merupakan harta bersama yang didapat ketika mereka masih bersama, melainkan harta tersebut merupakan harta kepunyaan Pelawan Intervensi sendiri yang mana telah diklaim sepihak oleh Terlawan Intervensi I.
2. Tergugat Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II tidak pernah memiliki harta bersama berupa 5 hektar kebun sawit dengan alas hak 3 SKGR seperti yang di jelaskan di atas.
3. 3 SKGR yang telah di buat atas nama Terlawan Intervensi II, itu di pecah untuk membantu Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II melakukan pinjaman ke Bank.
4. Bahwa lahan dengan total luas 20 hektar termasuk di dalamnya 5 hektar yang di klem oleh Terlawan Intervensi I sebagai harta bersama adalah lahan milik Pelawan Intervensi.
5. Terlawan Intervensi I di lahan tersebut hanya di suruh bekerja oleh Pelawan Intervensi dan terhadap upah selama bekerja di kebun tersebut telah di bayarkan oleh Pelawan Intervensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 37 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Pelawan Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan surat tanah SKGR yang telah di terbitkan oleh Kepala Desa Danau Lancang dan di ketahui oleh Camat Tapung Hulu dengan luas 5 hektar dengan rincian sebagai berikut;

2.1 Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/230/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau.

2.2 Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau.

2.3 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

3. Menetapkan Pelawan Intervensi sebagai Pemilik yang sah terhadap objek perkara sengkata harta bersama antara Terlawan Intervensi I dan Terlawan Intervensi II berupa:

3.1 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/230/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatsan dengan Mail ukuran: 100 M

Sebelah Selatan berbatsan dengan Jalan Blok ukuran: 100 M

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 200 M

Hal. 38 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 200 M

3.2 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatsan dengan Mail ukuran: 100 M

Sebelah Selatan berbatsan dengan Jalan Blok ukuran: 100 M

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 200 M

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 200 M

3.3 Sebidang tanah kebun kepala sawit dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor: 593/SKGR-TPHU/232/2014 tanggal 16 Januari 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, yang terletak di Desa Danau Lancang, RT 002 RW 007, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar. Provinsi Riau, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatsan dengan Mail ukuran: 100 M

Sebelah Selatan berbatsan dengan Jalan Blok ukuran: 100 M

Sebelah utara berbatsan dengan Bunga ukuran: 100 M

Sebelah utara berbatsan dengan Efi Yulia Ningsih ukuran: 100 M

4. Menghukum Terlawan Intervensi I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Hal. 39 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, Pelawan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 06 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 03 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Senama Nenek, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## II.

### k ti Saksi

#### 1.

**ifudin Harahap bin Ali Muksin**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V Sumber Tani RT 003 RW 003, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

-

hwa saksi adalah tetangga Penggugat/Terlawan I;

-

hwa saksi kenal dengan Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II, Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II adalah pasangan suami isteri dan telah bercerai pada 03 September 2019 yang lalu;

-

hwa saksi kenal dengan Penggugat/Terlawan I sejak tahun 2012;

Hal. 40 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat Intervensi/pelawan (Boimin) sejak tahun 2003;
- Ba  
hwa luas ladang milik Penggugat Intervensi/pelawan (Boimin) sekitar 20 Hektar;
- Ba  
hwa saksi tidak tahu berapa luas ladang milik Penggugat/Terlawan I;
- Ba  
hwa saksi tidak tahu bahwa lahan tersebut sudah dihibahkan Penggugat Intervensi/pelawan (Boimin) kepada Penggugat/Terlawan I;
- Ba  
hwa saksi tidak tahu apakah ada jual beli antara Penggugat Intervensi/Pelawan (Boimin) dan Penggugat/Terlawan I untuk memindahkan lahan tersebut;
- Ba  
hwa setahu saksi Penggugat/Terlawan I adalah mandor di lahan tersebut;
- Ba  
hwa Tergugat/Terlawan II mengatakan bahwa Penggugat/Terlawan I digaji di lahan tersebut oleh Pelawan;
- Ba  
hwa saksi pernah melihat Penggugat Intervensi/Pelawan (Boimin) bekerja di lahan tersebut;
- Ba  
hwa setahu saksi tanah tersebut sudah ditanami sawit
- Ba  
hwa umurnya sawit tersebut sekarang ini sekitar 5 tahun;
- Ba  
hwa sejak Penggugat/Terlawan I cerai dengan Tergugat/Terlawan II, saksi tidak pernah berjumpa lagi dengan Penggugat/Terlawan I;

Hal. 41 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba  
hwa saksi tidak tahu adanya perdamaian antara Penggugat/Terlawan I dengan Penggugat Intervensi/Pelawan (Boimin)
- Ba  
hwa saksi tidak tahu ada pemecahan surat tanah tersebut;
- Ba  
hwa saksi tidak tahu berapa ukuran tanah lahan tersebut karena saksi tidak pernah mengukurnya;
- Ba  
hwa saksi tidak tahu Penggugat/Terlawan I digaji untuk mengolah tanah lahan tersebut;
- Ba  
hwa setahu saksi lahan tersebut berada di Sumber Sari, RT.03, RW.05, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu;
- Ba  
hwa saksi kenal dengan Mail, tanahnya berbatasan dengan Boimin;
- Ba  
hwa saksi tidak tahu tentang objek sengketa tersebut, saksi hanya tahu bahwa Boimin punya lahan 20 hektar;
- Ba  
hwa saksi ikut menebang dan menumbangkan kayu dilahan tersebut pada tahun 2004;
- Ba  
hwa yang menyuruh saksi bekerja adalah Adik dari isteri Boimin (Penggugat Intervensi/Pelawan yang bernama Efendi, karena ia mandor pada waktu itu dan saya terima uang dari Efendi atas perintah dari Boimin (Penggugat Intervensi/Pelawan);
- Ba  
hwa saksi tidak tahu dengan surat tanah lahan tersebut
- Ba  
hwa tanaman yang ada dilahan tersebut adalah sawit;

Hal. 42 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba  
hwa yang menjadi mandor waktu saksi bekerja dilahan tersebut adalah Efendi

- Ba  
hwa sewaktu saksi bekerja di lahan tersebut, tanaman sawit di bagian depannya sudah ada waktu itu;

- Ba  
hwa sekarang lahan milik Boimin sudah ditanami sawit semuanya dan sudah berbuah;

2. **Ca**  
**ndra Manurung bin Zamian Manurung**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V Koto Malako RT 002/ RW 007, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi adalah tetangga Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II sejak tahun 2003;

- Ba  
hwa saksi yang lebih dulu tinggal di Desa tersebut dibandingkan Pelawan;

- Ba  
hwa saksi tahu tanah, rumah dan kebun milik Boimin;

- Ba  
hwa tanah tersebut terletak di RT.03, RW.007, Desa Danau Lancang, Kabupaten Tapung Hulu;

- Ba  
hwa luas tanah tersebut lebih kurang 20 hektar;

- Ba  
hwa Boimin (Pelawan) pernah menyuruh saksi untuk memanen di kebun tersebut 5 tahun yang lalu, tapi sekarang tidak disuruh lagi;

Hal. 43 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba  
hwa pemanennya berjumlah 6 orang;
- Ba  
hwa saksi kenal dengan anak-anak Boimin (Pelawan) yang bernama Eko dan Efi;
- Ba  
hwa saksi kenal dengan Efi (Tergugat/Terlawan II) sejak tahun 2012;
- Ba  
hwa saksi kenal Boimin (Pelawan) sejak tahun 2003;
- Ba  
hwa saksi tidak tahu Efi (Tergugat/Terlawan I dan Dedi (Penggugat/Terlawan II) punya tanah;
- Ba  
hwa Dedi (Penggugat/Terlawan I) pernah bekerja di lahan tersebut;
- Ba  
hwa saksi tidak pernah melihat Boimin (Pelawan) membayar gaji Dedi;
- Ba  
hwa saksi melihat Pelawan (Boimin) bekerja di lahan tersebut sejak tahun 2004;
- Ba  
hwa saksi tidak pernah melihat Penggugat/Terlawan I di tanah tersebut sejak tahun 2014;
- Ba  
hwa saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat/Terlawan I jadi pengawas di tanah tersebut sejak tahun 2012;
- Ba  
hwa saksi kenal dengan Mail, yang mana kebunnya berbatasan dengan Pelawan;
- Ba  
hwa saksi dengar cerita tanah itu milik Boimin (Pelawan);
- Ba  
hwa saksi tidak tahu surat tanah tersebut;

Hal. 44 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ba  
hwa terakhir kali saksi pergi ke lahan tersebut adalah 6 enam tahun yang lalu;
- Ba  
hwa luas tanah tersebut adalah 20 hektar;
- Ba  
hwa dulu saksi pernah melihat dedi ditanah tersebut sebagi mandor;
- Ba  
hwa saksi tidak pernah melihat dedi ada membayar gaji pekerja di lahan itu;
- Ba  
hwa pada tahun 2003 belum ada tanaman di atas tanah tersebut;
- Ba  
hwa Boimin (Pelawan) yang menyuruh saksi memanen sawit tersebut;
- Ba  
hwa yang mengambil hasil sawitnya adalah Boimin (Pelawan);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan bantahan atas perlawanan, Terlawan I telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## II.

**Bu**

### kuti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 177/10/XII/2007, tanggal 08 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat, kemudian diberi kode bukti (T.I.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1101/AC/2019/PA.Pbr, tanggal 03 September 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat, kemudian diberi kode bukti (T.I.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 45 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 593/SKGR-TPHU/230/2014, tanggal 26 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Camat Tapung Hulu bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.I.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 593/SKGR-TPHU/2014/232, tanggal 26 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Camat Tapung Hulu bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.I.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### III. Bukti Saksi

1. **Julisman bin Sarkawi**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV Pulau Tinggi RT. 00/ RW 001, desa kampar, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahwa saksi dahulunya adalah pekerja Penggugat/Terlawan I;

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II, dahulu keduanya adalah pasangan suami isteri dan telah bercerai pada 03 September 2019 yang lalu;

-

Bahwa saksi tidak tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama;

-

Bahwa yang saksi tahu tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat/Terlawan I menyuruh saksi untuk mengolah lahan tahun 2010 dan Terlawan I pernah cerita kepada saksi bahwa lahan tersebut milik dia;

Hal. 46 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa lahan tersebut dan saksi tidak tahu dimana keberadaan lahan tersebut, akan tetapi saksi berangkat ke lahan tersebut dengan sepeda motor sebanyak 6 orang;

-  
Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;

-  
Bahwa saksi tidak tahu darimana asal lahan tersebut;

-  
Bahwa setahu saksi yang diolah 10 hektar, yang kami olah masih hutan dan kami disuruh merambahnya, waktu itu dalam lahan tersebut kayunya sudah sebesar paha;

-  
Bahwa saksi mengolah lahan tersebut selama 1 bulan

-  
Bahwa yang mengolah lahan tersebut saksi bersama dengan 6 orang teman saksi

-  
Bahwa sekarang saksi tidak pernah lagi datang ke lahan tersebut

-  
Bahwa saksi tinggal di kampung panjang

-  
Bahwa teman-teman saksi yang ikut ke lokasi sengketa adalah Marzai, Agus, Irwan, Faisal (alm), Julisman dan dedi;

-  
Bahwa saksi tidak ada jumpa dengan mereka sekarang ini;

-  
Bahwa lahan tersebut sudah ditanami dengan sawit;

-  
Bahwa saksi tidak menanam sawit tersebut, yang menanamnya orang lain, memang saksi pernah disuruh untuk nanam sawit tapi saksi menolak

Hal. 47 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa saksi tidak pernah melihat orang yang menanam sawit tersebut, saksi hanya dengar cerita dari Penggugat/Terlawan I;

-  
Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Boimin;

-  
Bahwa saksi kenal dengan Isteri Penggugat/Terlawan I, dan saksi pernah datang kerumahnya 1 kali

-  
Bahwa saksi tahu nama isteri Penggugat/Terlawan I namanya Efi;

-  
Bahwa saksi mengolah lahan Penggugat/Terlawan I (Dedi Suhendri) Lebih kurang 1 bulan;

-  
Bahwa luas lahan yang saksi kelola Lebih kurang 10 hektar;

-  
Bahwa Penggugat/Terlawan I tidak pernah melihat surat tanah tersebut;

-  
Bahwa pembayaran upah kerja tersebut adalah dimana Penggugat/Terlawan I memberikan upah kepada saksi perminggu dengan bayaran Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) perhektar;

-  
Bahwa tidak ada yang mengontrol saksi dalam bekerja;

**2. Marzai bin Jayo**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pulau Tinggi RT. 002/ RW 001, desa kampar, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-  
Bahwa saksi adalah Relasi Kerja Penggugat/Terlawan I

Hal. 48 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa upah pengerjaan lahan tersebut kepada saksi adalah sistem harian;

-  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Terlawan I puluhan tahun yang lalu, dahulu Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II adalah pasangan suami isteri dan telah bercerai pada 03 September 2019 yang lalu;

-  
Bahwa saksi dibawa oleh Penggugat/Terlawan I untuk menebas semak yang ada dilahan tersebut;

-  
Bahwa saksi tidak tahu dimana posisinya, akan tetapi pada tahun 2010 kami dibawa dengan mobil menuju lokasi lahan yang akan ditebas;

-  
Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan lahan tersebut;

-  
Bahwa berdasarkan cerita Penggugat/Terlawan I, luas lahannya 10 hektar

-  
Bahwa upahnya diterima dari Penggugat/Terlawan I (dedi), Penggugat/Terlawan I (dedi) sebagai mandor

-  
Bahwa saksi tidak pernah mengukur lahan setelah dibersihkan

-  
Bahwa yang menebas lahan Penggugat/Terlawan I hanya 6 (enam) orang yang mengerjakan lahan dilokasi objek tersebut dan kami tinggal dilokasi selama kami menebas lahan Penggugat/Terlawan I;

-  
Bahwa saya terima uang/gaji dari Julisman setiap hari;

Hal. 49 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa saksi tidak tahu lahan milik siapa dan saksi tidak pernah bertanya karena kami hanyalah pekerja;

-  
Bahwa yang mengajak saksi bekerja adalah Julisman;

-  
Bahwa Julisman tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa lahan itu milik siapa tapi Julisman pernah mengajak saksi bekerja dilahan tersebut

-  
Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lahan tersebut, tapi mendengar cerita bahwa lahan tersebut milik dedi;

-  
Bahwa saksi mengerjakan lahan milik Penggugat/Terlawan I selama 1 bulan

-  
Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan jawaban atas gugatan awal dan jawaban atas gugatan intervensi, Terlawan II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## I.

## Bu

### kti Surat

Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 06 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T/T.II), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa atas perkara ini, telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Pelawan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 04 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 50 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Terlawan I telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan melalui Pegawai PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 04 Februari pukul 13.50 WIB yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Terlawan II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 04 Februari yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terlawan I dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat /Terlawan I telah mengajukan gugatan harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasannya pada angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara harta bersama merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Bangkinang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berupa barang tidak bergerak yang dikuasai oleh Tergugat/Terlawan II dan seluruh harta tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat 5 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relative

*Hal. 51 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangkinang, dan Pengadilan Agama Bangkinang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan I dalam perkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada Dr. H Makhfuzat, SH. MH., dan Maksum NST, SH., MH., berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Terlawan I masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suat kuasa Penggugat/Terlawan I kepada Dr. H Makhfuzat, SH. MH., dan Maksum NST, SH., MH., telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terlawan II dalam perkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada Risky Dermawan, SH., Syahrial Sirait, SH., Fahrizul Rizwan, SH., dan Helryon Astika, SH., berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat masih terdaftar sebagai anggota FERARI dan Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suat kuasa Tergugat kepada Risky Dermawan, SH., Syahrial Sirait, SH., Fahrizul Rizwan, SH., dan Helryon Astika, SH., telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat;

Hal. 52 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian di luar pokok perkara, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tersebut berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian di luar pokok perkara yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan di luar pokok perkara dan Penggugat dan Tergugat berkeinginan agar kesepakatan mereka tersebut di tuangkan dalam amar putusan, dan atas adanya kesepatan tersebut Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi bahwa "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan" Majelis Hakim atas perbaikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat menerimanya;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi ketika mengajukan jawaban, Majelis Hakim berpendapt bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah tepat terkait dengan waktu pengajuannya;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat

*Hal. 53 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara baik eksepsi tentang kompetensi absolute maupun tentang kompetensi relative:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* karena adanya kesalahan terhadap objek sengketa dan juga karena kurang jelas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah bercerai di Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini adalah kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa perkara ini semuanya terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, dan belum pernah dibagi dan tidak dalam pengajuan perkara selain perkara ini, maka perkara ini termasuk kepada kompetensi relative Pengadilan Agama Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya ketentuan yang bertentangan dengan pengajuan perkara ini baik dari segi kompetensi absolute maupun kompetensi relative, maka sesuai dengan yurisprudensi mahkamah Agung Nomor 4434 K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988 yang mengadung kaedah hukum bahwa sanggahan/eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum yang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak adanya ketentuan yang bertentangan dengan pengajuan perkara ini baik dari segi kompetensi absolute maupun kompetensi relative, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

Hal. 54 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara harta bersama, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f, 87 ayat (1), 89, 90, 92, 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pihak, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam perkara harta bersama, yaitu:

1. adanya ikatan perkawinan antara para pihak sebagai suami isteri;
2. adanya kerjasama antara suami isteri dalam membina rumah tangga sehingga menghasilkan harta bersama;
3. adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara;
4. adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil antara kontribusi dalam menegakkan rumah tangga dan distribusi harta bersama;
5. diketahui bagaimana pengelolaan atas harta bersama untuk menetapkan siapa yang harus bertanggungjawab jika ada kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian / kesalahannya, dan;
6. apakah masih ada nafkah isteri yang terhutang sehingga harus dibayar dari harta bersama sebelum dilaksanakan pembagian;
7. Apakah masih ada hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang belum lunas yang menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat melunasinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara harta bersama ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan intervensi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan intervensi dari pelawan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya intervensi (*tussenkom*) dari Pelawan, yang mendalilkan bahwa objek perkara dalam perkara harta bersama antara Penggugat dan Tergugat bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan harta milik Pelawan. Penggugat/Terlawan I dan

Hal. 55 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terlawan II hanya diberikan kepercayaan untuk mengurus tanah/kebun milik Pelawan tersebut, dan untuk keperluan peminjaman uang ke Bank, Pelawan memberikan izin kepada Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II untuk memecah surat tersebut dan dijadikan sebagai agunan, dan ternyata tanpa setahu Pelawan, surat tanah tersebut dibuatkan atas nama Tergugat/Terlawan II;

Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi yang diajukan oleh Pelawan tersebut, Penggugat/Terlawan I dalam jawabannya pada intinya menyatakan bahwa Pelawan menyatakan kepada Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II “olahlah tanah saya yang kosong dan terlantar serta lahan tidur tersebut demi masa depan kalian”, yang mana dari kalimat tersebut dapat dipahami bahwa sebelum terjadinya pemindahan hak milik tanah tersebut, Penggugat/Terlawan I menyatakan bahwa tanah tersebut dahulunya adalah hak milik pelawan yang kemudian beralih hak milik kepada Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II;

Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi yang diajukan oleh Pelawan tersebut, Tergugat/Terlawan II dalam jawabannya pada intinya membenarkan gugatan intervensi dari Pelawan dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah hak milik Pelawan, sedangkan Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II tidak pernah membeli tanah tersebut kepada Pelawan. Penggugat/Terlawan I di kebun tersebut hanya bertugas mengontrol pekerja di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pelawan dan Penggugat/Terlawan I serta Tergugat/Terlawan II Penggugat, ternyata sebagian diakui oleh Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II atau setidaknya tidak dibantah, maka harus dinyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II dahulunya adalah suami istri;
2. Bahwa semasa Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II masih suami istri, Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II disuruh oleh Pelawan untuk mengurus/mengolah tanah milik Pelawan;

Hal. 56 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa kemudian tanah milik pelawan yang berjumlah sekitar 20 hektar tersebut telah dipecah suratnya oleh Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II seluas 5 hektar dan surat atas tanah tersebut dibuatkan atas nama Tergugat/Terlawan II dalam bentuk Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) berupa:

3.1 SKGR Nomor 593/SKGR-TPHU/230/2014, tanggal 16 Januari 2014;

3.2 SKGR Nomor 593/SKGR-TPHU/232/2014, tanggal 16 Januari 2014;

3.3 SKGR Nomor 593/SKGR-TPHU/232/2014, tanggal 16 Januari 2014

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Pernyataan) yang merupakan akta di bawah tangan yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pelawan telah membuat surat pernyataan yang pada intinya akan menyerahkan 2,5 Hektar sebidang tanah setelah anaknya yang bernama Diah Bunga Adisti menamatkan kuliah sarjana (S1) dan berjanji akan membayar upah kerja dari Penggugat/Terlawan II karena telah bekerja di kebun kelapa sawit miliknya, dan selanjutnya akan dilakukan perombakan atas SKGR lahan sawit yang berjumlah 5 Hektar, 2,5 Hektar untuk Tergugat/Terlawan II dan 2,5 Hektar atas nama Pelawan. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta di bawah tangan yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, isi bukti tersebut

*Hal. 57 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Pelawan telah membeli sebidang tanah dari Rasul sejumlah 20 Hektar pada tanggal 03 Desember 2003. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pelawan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pelawan sejak tahun 2004 Pelawan telah menguasai objek tanah seluas 20 Hektar yang sebagiannya sekarang ini menjadi objek sengketa dalam perkara ini, karena saksi merupakan salah seorang yang disuruh oleh pelawan untuk membantunya dalam membersihkan lahan tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pelawan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pelawan sejak tahun 2004 saksi telah melihat Pelawan mengolah tanah tersebut seluas 20 Hektar yang sebagiannya sekarang ini menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dan sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 saksi merupakan orang yang disuruh pelawan untuk memanen sawit di lokasi objek sengketa tersebut dan hasilnya diterima oleh Pelawan, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan atas jawaban dalam rekonvensinya dan jawaban atas gugatan intervensi, Penggugat/Terlawan I telah mengajukan alat bukti surat T.I.1 sampai dengan T.I.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 58 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.I.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang tidak ada aslinya namun diakui oleh Tergugat, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan menikah pada tanggal 08 Desember 2007 di Kecamatan Kampar Timur, Kabupaten Kampar, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.I.2 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai) yang merupakan akta otentik yang tidak ada aslinya namun diakui oleh Tergugat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan telah bercerai pada tanggal 03 September 2019, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.I.3 (Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 593/SKGR-TPHU/230/2014) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat/Terlawan II telah melakukan pembayaran untuk ganti rugi atas sebidang tanah luas 20.000 Meter Persegi yang terletak di RT. 02, RW. 07, Desa Danau Lantau, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, pada tanggal 16 Januari 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai

Hal. 59 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.I.4 (Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 593/SKGR-TPHU/2014/232 yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat/Terlawan II telah melakukan pembayaran untuk ganti rugi atas sebidang tanah luas 10.000 Meter Persegi yang terletak di RT. 02, RW. 07, Desa Danau Lantau, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, pada tanggal 16 Januari 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat/Terlawan I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat/Terlawan I mengenai bahwa saksi pada tahun 2014 pernah diajak oleh Penggugat/Terlawan I untuk membersihkan lahan yang menjadi objek sengketa dan saksi bekerja di lahan tersebut sekitar 1 (satu) bulan, dan saksi menerima upah dari Penggugat/Terlawan I dan kemudian saksi membayarkan gaji kepada pekerja yang lain, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat/Terlawan I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 60 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat/Terlawan I mengenai bahwa saksi pada tahun 2014 pernah diajak oleh Penggugat/Terlawan I untuk membersihkan lahan yang menjadi objek sengketa dan saksi bekerja di lahan tersebut sekitar 1 (satu) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya atas gugatan Penggugat/Terlawan I dan gugatan intervensinya, serta jawaban atas gugatan intervensi, Tergugat/Terlawan II telah mengajukan alat bukti surat T.II.1 dan T.II.2;

Menimbang, bahwa bukti T.II.1 (Fotokopi Surat Pernyataan) yang merupakan akta di bawah tangan yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pelawan telah membuat surat pernyataan yang pada intinya akan menyerahkan 2,5 Hektar sebidang tanah setelah anaknya yang bernama Diah Bunga Adisti menamatkan kuliah sarjana (S1) dan berjanji akan membayar upah kerja dari Penggugat/Terlawan II karena telah bekerja di kebun kelapa sawit miliknya, dan selanjutnya akan dilakukan perombakan atas SKGR lahan sawit yang berjumlah 5 Hektar, 2,5 Hektar untuk Tergugat/Terlawan II dan 2,5 Hektar atas nama Pelawan. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.II.2 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta di bawah tangan yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1)

Hal. 61 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pelawan telah membeli sebidang tanah dari Rasul sejumlah 20 Hektar pada tanggal 03 Desember 2003. Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

## Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pelawan terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pelawan pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pelawan pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pelawan terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pelawan pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas petitum Pelawan point 2 ini sangat erat kaitannya dengan petitum pada point 3, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum Pelawan point 3;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pelawan pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pelawan mohon agar ditetapkan sebagai pemilik yang sah terhadap 3 bidang tanah yang merupakan objek dalam perkara ini, dengan alasan bahwa Pelawan tidak pernah memberikan tanah tersebut kepada Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada:

1. Penggugat/Terlawan I di dalam surat gugatannya pada halaman 3, point 3 menyatakan bahwa Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II memperoleh/mendapati tanah tersebut dengan cara diajak oleh oleh Ayah Tergugat/Terlawan II membuka lahan kosong (lahan tidur dan tidak produktif) yang sudah lama terbengkalai dan tidak digarap dan tidak diusahakan lagi oleh ayah Tergugat/Terlawan II;

Hal. 62 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat/Terlawan I di dalam surat bantahan Terlawan Intervensi pada halaman 4 dan 5 dalam point 4 dan 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat/Terlawan I mengusahakan lahan dan tanah kosong serta terlantar, hal ini didasarkan oleh pernyataan Pelawan "olahlah tanah saya yang kosong dan terlantar serta lahan tidur tersebut daripada hilang dan tidak terurus dan ini juga demi masa depan kalian.

3. Pernyataan dari Tergugat/Terlawan II pada halaman 3, point 3.2 dan 3.3 bahwa pada tahun 2011 menyuruh Terlawan Intervensi I untuk bekerja mengurus lahan kebun milik pelawan, dan selama ini Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II tidak pernah membeli lahan kebun milik Pelawan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada bukti P.1 dan P.2 yang dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, dan dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan 2 Pelawan, maka dapat disimpulkan bahwa lahan yang menjadi objek sengketa tersebut dahulunya adalah hak milik Pelawan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang dilakukan oleh Pelawan, Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah utama dari gugatan intervensi yang dilakukan oleh Pelawan tersebut adalah apakah peralihan hak milik dari Pelawan kepada Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa "Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya". Dalam peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara pemindahan hak seperti jual-beli, tukar menukar, hibah, lelang, pewarisan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan dan pemindahan hak lainnya;

Hal. 63 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan dari Penggugat/Terlawan I bahwa Pelawan menyuruh Penggugat/Terlawan I untuk mengolah lahan tersebut yang pada akhirnya menjadi satu-satunya sebab yang menyebabkan peralihan hak milik dari Pelawan kepada Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan makna kata “olah lah” yang berasal dari kata olah dalam bahasa Indonesia berarti memasak (mengerjakan, mengusahakan) supaya menjadi barang lain atau menjadi lebih sempurna. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kata yang disampaikan oleh Pelawan kepada Penggugat/Terlawan I yang menyuruh untuk mengolah lahan/tanah yang menjadi hak milik Pelawan, bukanlah pernyataan yang bisa menjadi dasar peralihan hak milik atas tanah milik Pelawan kepada Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II;

Menimbang, bahwa atas adanya 3 (tiga) buah Surat Keterangan Ganti Kerugian) yang sekarang ini ada yang menjadi alas hak atas objek perkara *a quo*, Majelis Hakim dengan didasarkan kepada jawaban dari Tergugat/terlawan II yang menyatakan bahwa Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/Terlawan II tidak pernah melakukan jual beli atas objek dalam perkara *a quo* kepada Pelawan, maka harus dipahami bahwa Pelawan tidak pernah mengalihkan hak miliknya berupa 3 (tiga) bidang tanah dalam perkara *a quo* dalam bentuk jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana tidak ada peristiwa hukum yang membenarkan terjadinya peralihan hak atas tanah dari Pelawan kepada Penggugat/Terlawan I dan Tergugat/terlawan II, baik dalam bentuk jual-beli, tukar menukar, hibah, lelang, pewarisan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan dan pemindahan hak lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah hak milik dari Pelawan, sehingga petitum Pelawan Point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum point 3 dari Pelawan, dan pelawan dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek perkara *a quo*, maka atas petitum Pelawan pada point 2 yang meminta 3 (tiga) buah SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) yang menjadi alas hak

Hal. 64 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut dibatalkan, maka dengan mengingat ketentuan bahwa SKGR tersebut merupakan tindakan yang dikeluarkan oleh pejabat publik, maka yang berhak membatalkannya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, namun oleh karena tanah yang ditunjuk dalam SKGR Nomor 593/SKGR-TPHU/230/2014, tanggal 16 Januari 2014, SKGR Nomor 593/SKGR-TPHU/232/2014, tanggal 16 Januari 2014 dan SKGR Nomor 593/SKGR-TPHU/232/2014, tanggal 16 Januari 2014 menyebutkan bahwa tanah tersebut tertulis atas nama Tergugat/Terlawan II, Majelis Hakim dengan menganalogikan kepada ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar perdata angka 2.a "Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN)" demi kepastian hukum dan keadilan menyatakan bahwa 3 (tiga) buah SKGR tersebut tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pelawan pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam konvensi dan rekonvensi, maka atas biaya perkara ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

*Hal. 65 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, 3 4 dan 5 sangat erat kaitannya dengan pertimbangan pada bagian intervensi, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam intervensi dimana dinyatakan bahwa 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi objek perkara a quo bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi adalah hak milik Pelawan, maka atas petitum Penggugat point 2, 3, 4 dan 5 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 6 dan 7, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan yang diajukan dalam perubahan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan merupakan implementasi dari kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan pada saat mediasi dilaksanakan dan kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, maka Majelis Hakim dapat menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 8, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsensi, maka atas biaya perkara ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi;

## **Dalam Rekonsensi**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ini, Majelis Hakim merujuk kepada fakta-fakta hukum pada Intervensi dan Konvensi;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat Rekonsensi terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat Rekonsensi pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 66 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi pada point 1 Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan gugatan rekonvesniya, maka dengan didasarkan kepada asas Actori In Cumbit Probatio yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan yang secara eksplisit diatur dalam 283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdara Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada point 1 harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat Rekonvensi pada point 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat Rekonvensi pada point 2 ini sangat erat kaitannya dengan petitum point 1, dan oleh karena petitum point 1 dinyatakan ditolak, maka petitum Penggugat Rekonvensi pada point 2 ini juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat Rekonvensi pada point 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya intervensi dan konvensi, maka atas biaya perkara ini akan dipertimbangkan pada bagian intervensi, konvensi dan rekonvensi;

**Dalam Intervensi, Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terlawan I dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terlawan II adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terlawan I dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terlawan II secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat;

**Dalam Intervensi**

1. Mengabulkan gugatan Intervenient untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah berupa:

Hal. 67 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Sebidang tanah yang berdiri atasnya kebun kelapa sawit alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 593/ SKGR-TPHU/ 230/ 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, surat keterangan peninjauan kembali tanggal 16 Januari 2014, luas tanah 100 M x 200 M = 20.000 M<sup>2</sup>, terletak di desa Danau Lancang RT 002/ RW. 007, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar-Riau:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Efi Yulia
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Marmata
- Sebelah Barat berbatas dengan: Bunga
- Sebelah Timur berbatas dengan: Jalan Block;

2.2. Sebidang tanah yang berdiri atasnya kebun kelapa sawit alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 593/ SKGR-TPHU/ 232/ 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, surat keterangan peninjauan kembali tanggal 16 Januari 2014, luas tanah 100 M x 200 M = 20.000.000 M<sup>2</sup>, terletak di desa Danau Lancang RT 002/ RW. 007. Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar-Riau:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Efi Yulia
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Efi Yulia
- Sebelah Barat berbatas dengan: Bunga
- Sebelah Timur berbatas dengan: Jalan Block;

2.3 Sebidang tanah yang berdiri atasnya kebun kelapa sawit alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 593/ SKGR-TPHU/ 232/ 2014 atas nama Efi Yulia Ningsih, surat keterangan peninjauan kembali tanggal 16 Januari 2014, luas tanah 50 M x 200 M = 10.000 M<sup>2</sup>, terletak di desa Danau Lancang RT 002/ RW. 007, Kec. Tapung Hulu, Kab. Kampar-Riau:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Mail
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Efi Yulia
- Sebelah Barat berbatas dengan: Bunga
- Sebelah Timur berbatas dengan: Jalan Block;

adalah hak milik Pelawan

3. Menyatakan:

Hal. 68 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 SKGR Nomor 593/SKGR-TPHU/230/2014, tanggal 16 Januari 2014,

3.2 SKGR Nomor 593/SKGR-TPHU/232/2014, tanggal 16 Januari 2014

3.3 SKGR Nomor 593/SKGR-TPHU/232/2014, tanggal 16 Januari 2014

Tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan obyek tanah sebagaimana Nomor:

3.1 SKGR Nomor 593/SKGR-TPHU/230/2014, tanggal 16 Januari 2014,

3.2 SKGR Nomor 593/SKGR-TPHU/232/2014, tanggal 16 Januari 2014

3.3 SKGR Nomor 593/SKGR-TPHU/232/2014, tanggal 16 Januari 2014

kepada Pelawan tanpa syarat dan beban apapun juga

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: M. Axel Satria Akbar, umur 15 tahun, dan Defika Rohadatul Oktanuarin, Umur 12 Tahun berada di bawah asuhan Penggugat dengan kewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Samara Ufaira Aska, Umur 3 Tahun berada di bawah asuhan Tergugat dengan kewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

4. Menolak petitum Penggugat pada point 2, 3, 4 dan 5;

## Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Hal. 69 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Intervensi, Konvensi, dan Dalam Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terlawan I dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terlawan II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.666.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dr. ZULFADLI, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis, MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I., M.H. dan FAIZAL HUSEN, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh FITRA DEWI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pelawan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terlawan I dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terlawan II secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**MARDHIYYATUL HUSNAH  
HASIBUAN, S.H.I., M.H.**

**Dr. ZULFADLI, S.HI, M.H.**

Hakim Anggota

**FAIZAL HUSEN, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**FITRA DEWI, S.Ag**

Rincian biaya:

Hal. 70 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp80.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.10.000,00
5. Biaya Descente	:	Rp3.350.000,00
6. Biaya Panggilan	:	Rp156.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp3.666.000,00</b>
---------------	---	-----------------------

(tiga juta enam ratus ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 71 dari 71 Hal. Putusan Nomor 1027/Pdt.G/2023/PA.Bkn